


9. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Radio Kapal

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. PP Nomor 15 Tahun 2015 Tentang PNPB Pada Kementerian Perhubungan 4. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia 5. PM Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi 6. PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan PM Nomor 7 Tahun 2013 7. PM 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan 8. HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaikan Laut 9. SOLAS 1974 Tanggal 25 Mei 1980, Keppres Nomor 65 Tahun 1980 Tanggal 13 Desember 1980 10. PROTOCOL SOLAS 1978, Keppres NO 21/1988 11. Convention Safe Container 1971, Keppres Nomor 33 Tahun 1989 12. Special Trade Passenger Ships 1971, Keppres Nomor 72 Tahun 1972 13. Inmarsat 1976, KEPPRES Nomor 14 Tahun 1986
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Sertifikat lama yang akan diperpanjang (asli) 3. Copy surat ukur 4. Copy surat tanda kebangsaan kapal (surat laut/pas besar) 5. Copy sertifikat dari badan klasifikasi (konstruksi hull, machinery dan load line) 6. Fc. SCC dan SEC 7. Copy sertifikat ilr & pmk 8. Copy sikr (surat izin komunikasi radio)
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<p>1. Sistem Sistem pelayanan Penerbitan Sertifikat Keselamatan Radio melalui pemeriksaan dan pengujian diatas kapal oleh Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah memiliki kompetensi dan diberikan kewenangan oleh menteri. dari hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut, bilamana kapal memenuhi kelaiklautan kapal maka akan diterbitkan Sertifikat Keselamatan Radio bilamana tidak memenuhi kelaiklautan maka dokumen akan dikembalikan kepada pemohon, dan dapat diajukan kembali setelah dilaksanakan pemenuhan persyaratan yang ditentukan.</p> <p>2. Mekanisme <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur masing-masing pelayanan b. Kepala Bidang / Kepala Seksi menunjuk petugas PPKK / Marine Inspector untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian c. Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian d. Pemohon sebagai wakil dari pemilik kapal wajib membantu dan </p>

		<p>menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian</p> <p>e. Petugas PPKK / Marine Inspector melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian kapal</p> <p>f. Bilamana memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal diberikan sertifikat keselamatan dan bilamana dinyatakan tidak memenuhi kelaiklautan kapal, dokumen dikembalikan kepada pemohon / pengguna jasa</p> <p>3. Prosedur (Terlampir dalam halaman selanjutnya)</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 1.260 Menit atau 21 Jam atau 3 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	<p>A. Pemeriksaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GT.7 s/d GT.35 = Rp 50.000 2. GT.36 s/d GT.174 = Rp 174.000 3. GT.175 s/d GT.499 = Rp 300.000 4. GT.500 s/d GT.3000 = Rp 1.000.000 5. LEBIH DARI GT.3000 = Rp.1.250.000 <p>B. Penerbitan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. GT.7 s/d GT.35 = Rp 25.000 b. GT.36 s/d GT.174 = Rp 50.000 c. LEBIH DARI GT.175 = Rp 170.000 <p>C. Transportasi dan akomodasi ditanggung oleh pengguna jasa</p>
6.	Produk Layanan	Sertifikat Keselamatan Radio Kapal
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	<p>Sarana pendukung proses pelayanan : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Perlengkapan Kerja Marine, Alat Transportasi (mobil, Kapal feeder) mobilisasi Petugas Marine Pemeriksaan Kapal dan Tata Naskah (Takah)</p> <p>Sarana Pendukung Pengguna Jasa : Locket, Ruang Tunggu, Toilet Umum dan Halaman Parkir</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>- Marine Inspector Radio</p> <p>- SLTA</p>
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<p>Kotak pengaduan saran dan kritik</p> <p>Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com</p>
11.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
12.	Jaminan Pelaksana	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi Dan Misi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)

Flow Chart Penerbitan Sertifikat Keselamatan Radio Kapal



CATATAN :

1. Total waktu proses 1260 menit atau 21 jam atau 03 hari
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

